



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
PAINAN

Kode Pos : 25611

Painan, 29 September 2020
Kepada :

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
se-Kab. Pesisir Selatan.
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1355/BKPSDM-2020

TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Melanjutkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/1284/BKPSDM-2020, tanggal 25 September 2020, tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Serta Sistem kerja BAGI Aparatur Sipil Negara di Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/1284/BKPSDM-2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Selama dan tatanan nomal baru maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan TPP Bulan September Tahun 2020 tidak mempertimbangkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
2. Bagi PNS yang bekerja di rumah / WFH, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 800/817/BKPSDM-2020, tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana tersebut di atas, agar melampirkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan membuat Laporan Harian Bulannya yang diketahui oleh atasan langsung.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tambahan - disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip